

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), cetakan ke:2
- Abd al-Wahab al-Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1992), cetakan ke:3
- Abd. Al-Qadir Audah, sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cetakan ke:1
- Barda Nawawi Arief : *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Semarang. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1991), cetakan ke:3
- Harun Nasroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos, 1997), cetakan ke:2
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah Muhaimeer, 1957), cetakan ke:1
- Musthafa Muhammad az-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), cetakan ke:2
- Parson dalam Tom Campbell. *Tujuh Teori Social : Sketsa Penilaian Dan Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), cetakan ke:2
- Perda Kota Pekanbaru No.3 Tahun 2002 Diundangkan pada tanggal 21 Maret 2002 Pekanbaru

Redi Panuju, *Ilmu Budaya Dasar dan Kebudayaan*, (Jakarta: Gramadia Pustaka Utama, 1994), cetakan ke:3

Ronny Soemitro. *Studi Hukum Dalam Masyarakat*. (Bandung: Alumni, 1985 ),  
cetakan ke:1

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), cetakan ke:1

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cetakan ke:2